



Yth.

1. Gubernur;
 2. Bupati/Walikota;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 5. Kepala/Direktur Rumah Sakit.
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/598/2021
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI MASYARAKAT LANJUT
USIA, PENYANDANG DISABILITAS, SERTA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan WHO sebagai global pandemic dan di Indonesia telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional. Dengan angka kasus COVID-19 yang masih cukup tinggi di Indonesia, dibutuhkan upaya penanganan pandemi yang optimal, salah satunya adalah melalui vaksinasi COVID-19.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan total target sasaran 181,5 juta orang. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam empat tahapan yaitu: 1) tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2) masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik; 3) masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan 4) masyarakat lainnya.

Sejak dilaksanakan pertama kali tanggal 17 Februari 2021, capaian vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat lanjut usia belum optimal. Jika dibandingkan dengan kelompok petugas pelayanan publik pada tahapan yang sama, baru sepertiga dari jumlah capaian petugas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang saat ini berjalan, didapatkan kondisi dimana akses pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas belum optimal, sehingga perlu diberikan prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Selain itu, dalam rangka kesinambungan proses pembelajaran dimasa pandemi COVID-19 dan percepatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidikan juga menjadi prioritas sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, serta pendidik dan tenaga kependidikan dengan dukungan dan kerja sama fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerintah daerah.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk:

1. Memberikan prioritas, fasilitasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi COVID-19.
2. Melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan sentra-sentra vaksinasi COVID-19. Masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan/sentra vaksinasi mana pun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP. Prioritas vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas menjadi lebih penting menjelang periode libur Idul Fitri di mana pergerakan penduduk akan meningkat.
3. Melakukan kerjasama dengan komunitas, organisasi lokal, dan pihak swasta untuk melakukan mobilisasi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas, mendaftarkan, dan mengatur transportasi antar jemput masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas ke fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelayanan vaksinasi COVID-19.

4. Prioritas vaksinasi COVID-19 pada pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pra/sebelum pendidikan dasar untuk mengejar target pembelajaran tatap muka di bulan Juli 2021.
5. Pemberian vaksinasi COVID-19 kepada orang/relawan yang membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat lanjut usia, dengan mekanisme 1 banding \geq 2 yaitu 1 orang dapat divaksin jika membawa minimal 2 orang masyarakat lanjut usia untuk divaksinasi COVID-19 dosis ke-1.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:
Presiden Republik Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002